

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan suatu unsur sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia. Sebagai makhluk sosial, ia merupakan unit pertama dan utama dalam masyarakat. Dalam lingkungan keluarga inilah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan manusia. Dipandang dari sudut biologis manusia, ada kecenderungan antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut, dilaksanakanlah perkawinan sebagai landasan kehidupan rumah tangga untuk memperoleh keturunan disamping sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Perkawinan menurut agama adalah ikatan yang paling suci antara pria dengan wanita untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia, sehingga kehidupan manusia di muka bumi ini selalu berkesinambungan sampai akhir zaman dan juga sebagai suatu pengabdian yang suci kepada Tuhan, karena agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya.

---

<sup>1</sup>Ali Hamdani, *Risalah Pernikahan*, (Surakarta: Pustaka Amani, 2020), 269.

Kehidupan suami isteri akan berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, namun tidak jarang dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian dikarenakan beberapa hal, seperti adanya perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai, perceraian karena ditinggal salah satu pasangan suami atau isteri dalam jangka waktu yang lama dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadikan adanya suatu perceraian suami isteri dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga yang rukun dan *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selama-lamanya dan seterusnya agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.<sup>2</sup> Mengenai perceraian atau talak, juga diterangkan dengan jelas di dalam Alquran sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Pada ayat di atas diterangkan bahwa diantara suami isteri bisa terjadi perceraian, namun Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Dalam ayat ini, khitbah (seruan) Allah

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 9.

ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pada hakikatnya dimaksudkan juga kepada umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (menalak) istri-istri mereka, agar melakukannya ketika istrinya dalam keadaan langsung bisa menjalani idahnya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri.

Namun dalam berbagai hal, perceraian dalam rumah tangga terkadang tidak bisa dihindari walaupun itu adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits.<sup>3</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود)

Hadits diatas menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Sebagai akibat langsung dari perceraian adalah berpisahnya suami istri dalam rumah tangga, apalagi dari hubungan rumah tangga tersebut telah diberikan keturunan atau anak dalam rumah tangga, karena berpisah sang ayah disebut duda dan sang ibu disebut janda, namun dalam hal pengasuhan anak tergantung bagaimana hasil keputusan pengadilan agama atau keputusan orang tua bersama.

Sebagai orang tua baik duda maupun janda, ia harus mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>3</sup>Abu Daud Sulaiman As-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), 226.

anak tentang pendidikan agama, karena pendidikan agama tersebut telah jelas merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dari penjelasan ayat tersebut sangat jelas menggambarkan tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, terutama sekali pendidikan agama, seperti pendidikan shalat, puasa, membaca Al-Quran, serta bimbingan dan pembiasaan akhlak dalam keluarga.

Kewajiban orang tua dalam kehidupan rumah tangga dalam Islam sangatlah jelas, orang tua menjadi penentu bagi kelangsungan hidup keluarganya. Merekalah sebagai pengarah untuk dijadikan apa anak-anaknya kelak, apakah akan jadi orang baik atau orang jahat.<sup>4</sup> Anak-anak sebagai orang kecil yang menuju pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan untuk perilaku dan sikap yang bisa menyulitkan bagi kedua orang tua.<sup>5</sup>

Peranan orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini sangat diperlukan sekali, karena membina dan membimbing anak-anaknya sejak dini dengan pendidikan agama seperti pendidikan shalat dan

---

<sup>4</sup>Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2017), 556.

<sup>5</sup>Mukhlis Lubis, "Nurturing Akhlakul Karimah On Junior High School Students (A case study of Alhusnayain Integrated Islamic Junior High School Panyabungan)" *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* no.2 (2017): <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ.article/view/2230>.

puasa pada anak, membiasakan membaca Al-Quran, dan membiasakan kesehariannya dengan akhlak yang baik dan terpuji, maka semua kebiasaan anak kelak terbawa sampai ia dewasa. Terlebih lagi dalam pemberian pendidikan akidah dan akhlak untuk anak, akidah berkaitan dengan keyakinan yang ada dalam diri, sedangkan akhlak lebih berkaitan dengan buah karakter, perbuatan, sikap atau etika dari akidah tersebut.<sup>6</sup> Akidah akhlak merupakan cabang dari rumpun pendidikan Islam, tempat keagamaan Islam pendidikan itu sendiri merupakan usaha yang sistematis dan terarah untuk membantu anak-anak hidup sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pendidikan agama oleh orang tua kepada anak-anaknya di dalam keluarga harus selalu dijalankan dengan baik. Berangkat dari situlah orang tua harus mendidiknya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana menurut M. Arifin menyebutkan bahwa “orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak, sedangkan hubungan guru dengan murid sama dengan hubungan orang tua dengan anak-anaknya.”<sup>8</sup>

Pada saat ini, dalam masyarakat keluarga *single parent* banyak terjadi, dalam kenyataannya sebagian dari orang tua yang *single parent*, baik janda maupun duda masih terkesan kurang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, seperti masalah nafkah, dan masalah membina keluarga yang sejahtera

---

<sup>6</sup>Dzulfikar Akbar Romadlon, Doni Septi, Budi Haryanto “Implementation of the REAP Strategy in the Akidah Akhlak Course to Improve Student Literacy Ability” *Jurnal Pendidikan Islam* no.9 (2020): <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/902>.

<sup>7</sup>Qurrota A'yuna Tambunan, Ali Imran Sinaga, Salamuddin, “The Implementation of Blended Learning in Akidah Akhlak Lesson during Covid-19 Pandemic in Madrasah”, *Jurnal Basicedu* no.2 (2022): <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.

<sup>8</sup>M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), 130.

termasuk juga memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya, ini dikarenakan orang tua yang *single parent* tidak selalu bertemu dengan anak-anaknya, oleh karena penyediaan waktu untuk memberikan pendidikan agama bagi anak-anaknya menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pendidikan akidah anak menjadi terbengkalai sehingga menjadikan anak-anak mereka mudah terjerumus kepada lingkungan yang tidak baik, apabila orang tua yang telah bercerai tidak memperhatikan dan tidak memberikan pembinaan pendidikan agama kepada anak-anak mereka.

Fenomena seperti hal di atas sering terjadi dan dihadapi oleh orang tua *single parent*, khususnya dalam hal ini adalah orang tua yang berstatus janda akibat perceraian di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, di desa ini para orang tua *single parent* tersebut kelihatannya kurang memberikan pendidikan agama khususnya pendidikan akidah bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka terkesan minim pengetahuan agama.

Indikasi ini terlihat seperti anak tidak pandai membaca Al-Quran, jarang melaksanakan shalat, bahkan sikap dan tingkah laku mereka yang kurang mencerminkan akhlakul karimah. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara, ada beberapa anak dari keluarga yang orang tuanya *single parent* yang sempat terjerumus ke dalam pergaulan negatif seperti minum minuman keras dan obat terlarang. Hal demikian menurut penulis akibat kurangnya perhatian dari

orang tua *single parent* dalam memberikan pendidikan keagamaan khususnya pendidikan akidah terhadap anak-anaknya.

Berpedoman pada gambaran di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan mengadakan sebuah penelitian ilmiah berkenaan dengan bagaimana pendidikan akidah pada anak yang diberikan keluarga ibu-ibu *single parent* di Muara Lahei Kabupaten Barito Utara lebih tepatnya yaitu di Kelurahan Lahei I serta faktor apa saja yang mempengaruhinya dengan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENDIDIKAN AKIDAH PADA KELUARGA *SINGLE PARENT* AKIBAT PERCERAIAN DI MUARA LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, penulis merasa perlu untuk menegaskan batasan istilah dengan memberikan definisi operasional sebagai berikut.

### 1. Pendidikan Akidah

Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Pendidikan Akidah yang penulis maksud di sini adalah pendidikan akidah Islam untuk anak

dalam keluarga mencakup beberapa hal, yaitu: 1) Rukun Iman; 2) Rukun Islam; 3) Ihsan.<sup>9</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian, yaitu perpisahan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

## 3. *Single parent*

*Single parent* dalam bahasa Inggris berarti orang tua tunggal.<sup>11</sup> *Single parent* dapat berarti seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Orang tua tunggal atau biasa disebut dengan istilah *single parent* adalah orang tua yang hanya terdiri dari satu orang saja, dimana di dalam rumah tangga ia berperan sebagai ayah sekaligus berperan sebagai seorang ibu. Orang tua tunggal atau *single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.

Dalam penelitian ini penggunaan istilah *single parent* penulis hanya membatasi pada ibu atau orangtua anak yang berstatus sebagai janda cerai dan bertempat tinggal di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara. Dari beberapa pengertian tersebut, yang dimaksud dengan judul di atas adalah suatu penelitian

---

<sup>9</sup>M. Noor Fuady dan Ahmad Muradi, *Pendidikan Aqidah Berbasis Keluarga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 80-81., dikutip dari Yusran Asmuni dalam bukunya *Ilmu Tauhid*, 44-53.

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 231.

<sup>11</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 98.



untuk mengetahui tentang pendidikan akidah yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya dalam ruang lingkup keluarga *single parent* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah orang tua yakni ibu atau orangtua anak yang berstatus sebagai janda cerai dan bertempat tinggal di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara.

### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut.

1. Bagaimana pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan kaitannya dengan judul yang dimaksud, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Kelurahan Lahei I Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

## **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai salah satu opsi untuk mengetahui data ilmiah tentang Pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Muara Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.
  - b. Memberikan masukan pemikiran dalam hal tentang pemberian pendidikan akidah untuk anak pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Muara Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan manfaat untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih lagi untuk jurusan Pendidikan Agama Islam, sebagai bahan informasi dalam menambah pengetahuan dalam hal pendidikan akidah pada keluarga *single parent* akibat perceraian di Muara Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk orang tua dalam memberikan pendidikan akidah untuk anak-anak mereka di Muara Lahei Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan relevan dengan judul yang menarik dan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Rizkah Mafrucha (2017), Peran Pendidikan Aqidah dan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga *Single Parent* di Dusun Galingan Desa Boreng Kecamatan Lumajang.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pendidikan aqidah dan akhlak dikalangan remaja pada keluarga *single parent* yang mana subjek penelitian ini terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua berstatus *single parent*, anak dari keluarga *single parent*, kerabat atau tetangga dan masyarakat disekitar. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pendidikan aqidah anak pada keluarga *single parent* dan subjek penelitiannya yaitu seorang ibu yang berstatus janda sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran pendidikan aqidah dan akhlak terhadap anak dari *single parent*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak hanya tentang pendidikan akidah anak pada keluarga *single parent* tetapi peran orang tua dalam memberikan pendidikan aqidah terhadap anaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan aqidah dan akhlak anak remaja *single parent* sudah terjalankan dengan baik, karena orangtua mereka telah membimbing mereka dan mengajarkan kepada anaknya tentang aqidah dan akhlak yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
2. Hajipi (2013) Penanaman Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Di Kalangan Keluarga *Single Parent* Di Kelurahan Belitung Utara Kecamatan

---

<sup>12</sup> Rizkah Mafrucha, "Peran Pendidikan Aqidah dan Akhlak Bagi Anak Dalam Keluarga *Single Parent* di Dusun Galingan Desa Boreng Kecamatan Lumajang", Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2017.

Banjarmasin Barat Kotamadya Banjarmasin (Studi Kasus 5 Keluarga *Single Parent*).<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana penanaman nilai akidah oleh *single parent* dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak dan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Subjek penelitian ini adalah lima keluarga *single parent* yang memiliki anak yang berusia 4-18 tahun. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti keluarga *single parent* namun perbedaannya disini yaitu fokus penelitian terdahulu adalah meneliti bagaimana penanaman akidah oleh *single parent* dalam menanamkan nilai-nilai akidah pada anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lebih kepada bagaimana pendidikan akidah anak pada keluarga *single parent* dan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah seorang ibu yang berstatus sebagai janda.

3. Sumiati (2019), Pendidikan keluarga *single parent* di desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala. <sup>14</sup>Penelitian ini membahas tentang bagaimana kemampuan orangtua *single parent* dalam mendidik anaknya di rumah tangga, serta faktor apa saja yang mempengaruhi orangtua dalam mendidik anak. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pendidikan pada keluarga *single parent* dan juga

---

<sup>13</sup> Hajipi, "Penanaman Nilai-Nilai Akidah Pada Anak Di Kalangan Keluarga *Single Parent* Di Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kotamadya Banjarmasin (Studi Kasus 5 Keluarga *Single Parent*).", Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2013.

<sup>14</sup> Sumiati (2019), "Pendidikan keluarga *single parent* di desa Jambu Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala", Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

penelitian ini membatasi pada ibu atau orang tua yang berstatus janda yang memiliki anak umur 5-18 tahun, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada pendidikan akidah dan akhlak anak dan peneliti membatasi penelitian ini pada ibu atau orang tua yang berstatus sebagai janda atau *single parent* yang memiliki anak umur 4-15 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kemampuan orangtua dalam mendidik anak sudah dapat dikatakan mampu dalam hal mendidik anak sedangkan dalam hal pendidikan masih kurang, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan orangtua, keadaan sosial ekonomi dan lain-lain.

Dari ketiga hasil penelitian diatas bahwasanya terfokus pada pendidikan pada keluarga *single parent* dalam penanaman akidah serta pendidikan pada anak, secara garis besar hal ini sama dengan penelitian penulis yang dimana sama-sama fokus pada pendidikan anak pada keluarga *single parent*, untuk mengantisipasi rusaknya akhlak atau tingkah laku anak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membahas secara lebih jauh lagi dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh orangtua *single parent* dalam pendidikan akidah lebih terkhusus pada anak-anak dan remaja dimasa yang cukup mengkhawatirkan seperti sekarang ini, yang dipengaruhi oleh adanya pergaulan yang bebas serta pengaruh media sosial yang dapat disalahgunakan oleh anak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran awal dari isi skripsi ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut.

**Bab I** Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

**Bab II** Kajian Teori, meliputi pengertian keluarga single parent, pentingnya pendidikan akidah untuk anak dalam keluarga yang meliputi pengertian akidah, dasar dan tujuan pendidikan akidah anak dalam rumah tangga, dan materi, fase dan metode pendidikan akidah anak dalam keluarga.

**Bab III** Metode penelitian yang berisi tentang subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka, teknik pengolahan data dan analisis data.

**Bab IV** Laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

**Bab V** Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.